



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 0686/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKONENSI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI (Bripka) Polres Gorontalo Kota, tempat kediaman di Jalan (ASPOL) No. C.12, Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **“Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi”**;

MELAWAN

TERMOHON KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS (di RSUD Aloe Saboe), tempat kediaman di Kelurahan Donggala, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **“Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKRA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2014, telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tanggal 28 Nopember 2014 dalam register perkara Nomor 0686/Pdt.G/2014/PA.Gtlo., dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.30.02/PW.01/XXX/2014, tanggal 27 Nopember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di ASPOL;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. LK. ANAK I, umur 7 tahun;
 - b. LK. ANAK II, umur 2 tahun;Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan orang tua Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang sering pergi dari rumah tanpa pamit dan alasan yang jelas selama sehari-hari, hal tersebut memicu pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, Pemohon sudah berusaha untuk memaafkan Termohon namun Termohon senantiasa mengulangi lagi perbuatannya;
5. Bahwa Termohon sudah punya hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa orang tua Termohon terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONENSI) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati keduanya agar hidup rukun dan membina rumah tangganya kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi lalu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator yang dikehendaki, kemudian Ketua Majelis perkara Nomor 0686/Pdt.G/2014/PA.Gtlo. menunjuk **Drs. Mukhlis, M.H.** sebagai mediator dimaksud, yang akan memediasi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mendiator, mediasi yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dengan tambahan penjelasan darinya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi pada persidangan tanggal 14 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada posita permohonan Pemohon poin 1, 3, dan 7 adalah benar adanya;
2. Bahwa pada posita permohonan Pemohon poin 2 tidak benar tinggal dengan orang tua Termohon selama satu tahun akan tetapi hanya beberapa bulan, karena orang tua Termohon tidak suka Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
3. Bahwa pada posita permohonan Pemohon poin 4 tidak benar karena dari awal pernikahan Pemohon sudah menampar Termohon, rumah tangga sudah sering terjadi pertengkaran karena Pemohon beberapa kali kedatangan di sms atau di media social Pemohon selingkuh.
 - Pada tahun 2009 Pemohon meninggalkan Termohon dan pergi untuk bertemu selingkuhannya di Kotamobagu;
 - Pada tahun 2010 Pemohon sering keluar malam dan pulang subuh;
 - Pada tahun 2011 Termohon menggugat cerai karena Pemohon sudah berani menodongkan senjata api kepada Termohon dan anak-anak, tapi gugatan Termohon cabut dan ingin memberi kesempatan Pemohon untuk berubah, namun awal tahun 2012 Termohon dapat lagi Pemohon berselingkuh;
 - Pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar sampai terjadi pemukulan;
 - Pada bulan Oktober 2014 terakhir kali Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon di depan orang tua Termohon, sehingga Termohon telah melaporkan ke POLRES Gorontalo Kota;
4. Bahwa pada posita permohonan Pemohon poin 5 tidak benar, karena Pemohon hanya tidak bisa terima Termohon minta cerai karena perbuatannya;
5. Bahwa pada posita permohonan Pemohon poin 6 tidak benar selama ini orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan keluarga Termohon, Termohon sendiri yang meminta perlindungan kepada orang tua Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik sekaligus jawaban Rekonpensi yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonpensi tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik dalam Rekonpensi secara tertulis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonsensinya semula dengan menambahkan tuntutan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya alasan-alasan percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebahagian besar telah dibenarkan oleh Termohon;
- Bahwa memang benar Termohon sering keluar karena untuk kuliah disamping itu Termohon juga sebagai Pegawai;
- Bahwa selain minta hak asuh terhadap kedua orang anak, Termohon meminta pula hak-hak Termohon kepada Pemohon berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Nafkah kedua orang anak setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa atas Replik Rekonsensi tersebut, maka Tergugat Rekonsensi menyampaikan Duplik Rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi tetap keberatan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi diberikan kepada Penggugat Rekonsensi, karena Penggugat Rekonsensi suka keluar rumah tanpa seizin Tergugat Rekonsensi disamping itu Penggugat Rekonsensi telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Untuk itu Tergugat Rekonsensi meminta pula hak asuh kedua anak tersebut karena anak-anak sekarang sudah tenang bersama orang tua Tergugat Rekonsensi di Kotamobagu;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak bersedia memberikan mut'ah maupun nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi telah menjual tanah kapling milik bersama Penggugat dan Tergugat dengan harga sekitar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa untuk tuntutan nafkah kedua anak tersebut Tergugat Rekonsensi tidak keberatan dan tetap bertanggung jawab karena selama ini Tergugat Rekonsensi selalu memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor Kk.30.02/PW.01/562/2014 tanggal 27 Nopember 2014 setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Alifkasyfan Nazril, Nomor Empat ratus empat puluh delapan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, pada tanggal 10 Agustus 2007, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Wahyu Dwi Nazrul, Nomor 7571-LU-24072012-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 24 Juli 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Slip Setoran di Bank BCA atas nama Surci Lanti(Termohon) kepada Iskandar Monoarfa, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.4);
5. Print Out Sms antara Pemohon dan Termohon dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.5);
6. Print Out Sms antara Pemohon dan Termohon serta orang lain dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.6);
7. Print Out telepon dari dan untuk atas nama Iskandar Monoarfa dan orang lain serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.7);
8. Slip Gaji Bulan Februari 2015 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Keuangan Polres Gorontalo Kota, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.8);

Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa SMK, bertempat tinggal di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon, sedang Pemohon adalah suami Termohon bernama Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun sajasudah tidak rukun, namun yang saksi ketahui Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi dari rumah setelah lebaran tahun 2014 sampai Pemohon cari Termohon dan setelah beberapa hari kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang sudah tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
 - Bahwa setelah berpisah rumah, Termohon masih sering datang menemui anaknya di Aspol karena anak-anak mereka tinggal bersama Pemohon dan yang mengurus anak-anak tersebut adalah ibu saksi;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante Termohon, sedang Pemohon adalah suami Termohon bernama Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon di Kotamobagu;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon karena saksi yang menjaga dan mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka baik-baik saja;



- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi dari rumah dan memberitahu kepada saksi dengan alasan untuk membawa anaknya yang kedua untuk berobat ke dokter, namun sampai tidak pulang;
- Bahwa setelah satu minggu pergi Termohon pulang dan langsung ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya, demikian pula Termohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Katamso (Kompleks Lembaga Pemasarakatan Gorontalo), Kelurahan Donggala, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon, sedang Pemohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar pada waktu mereka masih tinggal bersama dengan saksi, namun setelah itu rukun lagi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di dalam kamarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 dan yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Termohon karena sekarang Termohon tinggal bersama saksi;



- Bahwa saksi mengetahui setelah mereka pisah rumah Pemohon masih sering datang di rumah saksi;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2014 pada waktu Pemohon memukul Termohon sampai ibu Pemohon melapor ke Polisi dan besoknya Pemohon membawa pergi kedua anaknya dan sekarang keduanya tersebut diasuh oleh orang tua Pemohon di Kotamobagu;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Katamso (Kompleks Lembaga Pemasarakatan Gorontalo), Kelurahan Donggala, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi dan Pemohon adalah suami Termohon bernama Agus Purwanto;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sampai pernah menodongkan pistol, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi dari rumah kediaman bersama di Aspol pada bulan Agustus 2014, setelah 3 hari pergi Termohon sms saksi kalau Termohon berada di Jogjakarta bersama anak keduanya kemudian pulang ke Palu sehingga saksi menjemput di Palu pulang ke Gorontalo;
- Bahwa setelah Termohon di Gorontalo tinggal di rumah saksi sampai sekarang karena sudah tidak mau kembali ke Aspol;
- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon masih sering datang menemui anaknya dan mengajak Termohon untuk rukun, namun Termohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sampai terjadi pemukulan di rumah saksi, sehingga saksi melapor ke Polres dengan kasus KDRT;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi ke rumah temannya selama satu minggu;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun setelah terjadi pertengkaran terakhir ini saksi sudah tidak setuju Pemohon dan Termohon rukun kembali karena saksi tidak mau anak saksi dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, namun laki-laki yang bernama Iskandar Monoarfa adalah orang yang bersedia mengurus mutasi Termohon sebagai PNS sehingga Termohon mengirim uang kepadanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan telah membenarkannya. Sedangkan Pemohon menanggapi keterangan saksi kedua Termohon bahwa tidak benar Pemohon menodongkan pistol dan saksi tidak pernah melihat;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan telah mencukupkan atas bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada permohonan dan jawaban dalam Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada jawaban konpensi dan gugatan Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa Pemohon selaku Anggota Polisi telah memperoleh Surat Persetujuan Cerai dari atasannya, Nomor B/574/XI/2014/Res-Gto Kota, tanggal 24 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Kota, sehingga perkara ini telah diproses lebih lanjut;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang



telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs Mukhlis, MH., namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia telah memperoleh Surat Persetujuan Izin Cerai dari atasan dengan nomor B/574/XI/2014/Res-Gto Kota, tanggal 24 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Kota, sehingga perkara ini majelis proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P.1 akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dengan Termohon sejak tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit dan alasan yang tidak jelas selama sehari-hari, Termohon sudah punya hubungan dengan laki-laki lain, disamping itu orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan



Termohon, akibat perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon kemudian pada bulan Agustus 2014 Termohon pergi dari rumah hingga sekarang kemudian Pemohon berulang kali membujuk Termohon agar pulang kembali ke rumah Pemohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan sebagian dan membantahnya sebagian bahwa yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal pernikahan dan Termohon sering keluar rumah dengan alasan untuk kuliah dan tidak benar Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain justru Pemohonlah yang selingkuh karena beberapa kali kedatangan sms atau Facebook dengan selingkuhannya, Pemohon juga sering keluar malam dan pulang subuh, disamping itu Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terakhir pada bulan Oktober 2014 Pemohon menampar Termohon, sehingga Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon dipersidangan mengakui adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya dibantah oleh Termohon karena menurut Termohon justru penyebabnya dari sikap Pemohon yang tempramen;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sampai terjadi pemukulan yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan dipertahankan, maka persoalan yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak perlu melihat siapa



yang bersalah dan siapa yang menghendaki perceraian dan hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.8 serta 2 orang saksi di persidangan dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Pemohon bernama **Erfina Mahmud**, yang juga sepupu Termohon, menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon telah pergi dari rumah tanpa pamit dengan Pemohon sekitar bulan Agustus 2014 sampai sekarang, namun saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama **Risna Abas**, mengaku bahwa Termohon sebagai kemandakan saksi, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon dan rumah tangga mereka sudah tidak rukun karena pada bulan Agustus 2014 Termohon turun dari rumah kediaman bersama di Aspol tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa anaknya yang kedua, dan sekarang ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedang Pemohon tetap tinggal di Aspol;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Termohon telah mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, saksi pertama Termohon bernama **Edi Mato**, menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun sehingga telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang ini tinggal bersama orang tua Pemohon. Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi



pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon turun dari rumah dan sekarang tinggal di rumah saksi, setelah pisah Pemohon masih sering datang ke rumah saksi dan pada bulan Oktober 2014 Pemohon datang bahkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai terjadi pemukulan;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon bernama **Suratmi Mahmud**, sebagai ibu kandung Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah sering terjadi pertengkaran, namun rukun lagi dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon, kemudian sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon turun dari rumah pada bulan Agustus 2014 dan sekarang tinggal di rumah saksi, setelah pisah Pemohon masih sering datang dengan mengajak Termohon untuk rukun kembali, namun Termohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Pemohon, karena Pemohon sering melakukan kekerasan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi pemukulan yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon masing-masing saling curiga dan menuduh mempunyai hubungan dengan laki-laki lain begitu pula Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, bahkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan telah terputus komunikasi, keadaan ini telah berlangsung sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan terus menerus, Termohon dalam jawabannya telah membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan kesemuanya itu karena sikap Pemohon, hal itu telah sejalan dengan keterangan saksi, baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi Termohon, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan Termohon maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan



Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar dan berpuncak pada berpisahannya tempat tinggal dan telah putus komunikasi Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang, namun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan mereka dan juga melihat sikap Pemohon yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut telah memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan penetapan



ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap bagian pertimbangan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonsensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonsensi ini, demikian juga Pemohon akan berubah kedudukannya menjadi Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonsensi, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dalam rumah tangga telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Alif Kasyfan Nazril, 7 tahun dan Wahyu Dwi Nazrul, umur 2 tahun, dan kedua anak tersebut masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi menuntut hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tentang hak asuh kedua anak tersebut di atas, Tergugat Rekonsensi keberatan dengan alasan karena Penggugat Rekonsensi sering pergi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonsensi dan meninggalkan anaknya, sehingga Tergugat Rekonsensi menginginkan kedua anaknya tersebut berada dibawah pengasuhannya;

Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang



menjadi pokok sengketa apakah Penggugat Rekonpensi memiliki sifat atau perilaku buruk sehingga tidak layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap kedua orang anaknya meskipun kedua anak itu belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak layak mengasuh kedua anak tersebut karena sering keluar meninggalkan rumah dan berselingkuh dengan laki-laki lain, maka Tergugat Rekonpensi yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud Tergugat Rekonpensi selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.5, P.6 dan P.7) juga dua orang saksi yaitu Ervina Mahmud dan Risna Abas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa ternyata bukti yang diajukan Tergugat Rekonpensi berupa (P.5, P.6 dan P.7) adalah merupakan bukti awal dan harus ditunjang oleh bukti-bukti lain, sedangkan bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui tentang adanya hubungan Penggugat Rekonpensi dengan laki-laki lain, sehingga majelis menganggap bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sama sekali tidak membuktikan adanya perilaku buruk Penggugat Rekonpensi, sehingga bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya dengan mempertimbangkan status Penggugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Aloe Saboe dan tentunya berperilaku baik serta selama ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin baik di dalam kedinasannya maupun di dalam masyarakat pada umumnya, disamping itu pula Penggugat Rekonpensi mengakui sering keluar rumah dengan alasan untuk kuliah, sehingga majelis menganggap Tergugat Rekonpensi masih ada kemungkinan untuk mengasuh dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa secara normatif anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sebagaimana dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis berpendapat bahwa demi untuk kepentingan anak semata adalah wajar apabila kedua anak tersebut diasuh oleh ibunya yang tinggal di Gorontalo sehingga sewaktu-waktu ayahnya yang juga tinggal di Gorontalo dapat bertemu dengan kedua anaknya, untuk itu majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh kedua anak tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi tidak boleh melarang atau menghalangi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula biaya hidup untuk kedua anak tersebut sampai anak dewasa setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan dan bersedia memberikan biaya hidup untuk kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam tuntutan Penggugat Rekonpensi karena selama ini Tergugat Rekonpensi membiayai kebutuhan hidup kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai anggota Kepolisian Polres Gorontalo Kota, dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.4.668.100,- (empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah), maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hal mana sesuai



ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mengutip Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan Mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak, namun harus pula dilihat dan dipertimbangkan kelayakan dari bekas isteri untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah-nafkah tersebut, oleh karena itu tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), maka majelis hakim memandang bahwa dalam persidangan baik saksi Penggugat Rekonpensi maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi turun dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi sudah berupaya pula mengajak Penggugat Rekonpensi untuk kembali rukun, namun Penggugat Rekonpensi sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Penggugat Rekonpensi tanpa seizin Tergugat Rekonpensi, disamping itu pula dengan adanya upaya dari Tergugat Rekonpensi mengajak Penggugat Rekonpensi untuk rukun kembali akan tetapi Penggugat Rekonpensi tetap tidak mau, sehingga majelis berpendapat bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi dianggap adalah isteri yang tidak taat (nusyuz), sehingga majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak layak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu gugatan tentang nafkah iddah tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam meskipun Penggugat Rekonpensi dalam hal ini dianggap nusyuz, namun tidak menghalangi untuk mendapatkan mut'ah, oleh karena dengan melihat kemampuan dari Tergugat Rekonpensi sebagai Anggota Kepolisian yang mempunyai gaji tetap meskipun Tergugat Rekonpensi keberatan untuk memberi



mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, namun majelis hakim secara ex officio akan menentukan besarnya mut'ah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi, maka menurut Majelis Hakim adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua anak bernama Alifkasyfan Nazril, laki-laki, umur 7 tahun dan Wahyu Dwi Nazrul, laki-laki, umur 2 tahun;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut pada poin dua di atas kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada kedua anak tersebut pada poin dua di atas setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. RAMLAN MONOARFA, M.H. sebagai Ketua Majelis, DJUFRI BOBIHU, S.Ag.,S.H. dan Dra. MEDANG, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu oleh AGUS MASHUDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RAMLAN MONOARFA, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DJUFRI BOBIHU, S.Ag., S.H.

DRA. MEDANG, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS MASHUDI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 260.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 5 Maret 2015
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon